



PUTUSAN

Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YUSRIN GOBEL, bertempat tinggal di Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kab.Poso dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks BTN Lama Samping Kantor Pdam Kelurahan Gebang Rejo Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

ELNAM YASIN, bertempat tinggal di Jl.Pulau Nias RT 004/RW 017 Kelurahan Kayamanya Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Manan Abas, S.H.,Dkk Advokat yang beralamat di Jalan Pulau Irian Jaya Kompleks Kantor Pembantu Gubernur, 94619 Poso-Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso seluas kurang lebih 541 m2 (Lima ratus empat puluh satu meter persegi) dengan Nomor Sertifikat: 19040107100116.

Hal.1 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diperoleh Penggugat melalui proses Jual-Beli antara Penggugat dengan **MARGARETHA LAIRI, SH** sebagaimana tercantum dalam Kwitansi Pembelian tertanggal 18-12-2019, kemudian diperkuat oleh Surat Pernyataan yang dibuat dan daftarkan di kantor Notaris Poso, yang berisi antara lain: menyatakan dengan benar bahwa **MARGARETA LAIRI, SH** (istri) dan **KRISWANDI RONTJA, S.Pd** (suami) telah menjual / melepaskan hak atas sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso seluas kurang lebih 541 m2.
3. Bahwa pada tahun 2018, Penggugat bersama Tergugat melakukan perkawinan Sirri di Kabupaten Tojo Una-Una, selama kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya masing-masing, namun keduanya mempunyai rumah kontrakan di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, keduanya tidur bersama di rumah kontrakan tersebut hanya 1 (satu) sampai 2 (dua) hari dalam satu minggu bahkan sama sekali terkadang tidak tidur bersama.
4. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat membeli sebidang tanah disamping rumah kontrakannya milik Ibu Margaretha Lairi, SH sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) yang saat ini telah menjadi Obyek Sengketa. Dalam proses transaksi Jual-Beli tersebut Ibu **MARGARETHA LAIRI, SH** menandatangani dan menyerahkan Kwitansi Pembelian beserta Sertifikat Tanah asli atas namanya sendiri kepada Penggugat. **Kemudian selanjutnya Penggugat menitipkan Sertifikat tersebut kepada istri Sirrinya yang bernama ELNAM YASIN** yang saat ini sebagai Tergugat.
5. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat membangun rumah diatas tanah Obyek Sengketa yang dipersiapkan untuk menjelang masa tuanya, namun pada bulan November tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya memutuskan untuk berpisah. Setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat kawin dengan laki-laki lain dan secara diam-diam menempati rumah milik Penggugat yang dibangun diatas tanah Obyek Sengketa bersama dengan suaminya sampai saat ini.
6. Bahwa setelah mengetahui Tergugat menempati rumah milik Penggugat, maka Penggugat mendatangi Tergugat meminta mengembalikan Sertifikat Asli Milik Penggugat dan meminta untuk segera keluar dari rumah Penggugat, namun Tergugat tidak mau keluar dari rumah tersebut dan tidak mau memberikan Sertifikat milik Penggugat, Tergugat diduga

Hal.2 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelapkan Sertifikat milik Penggugat dan telah menguasai secara melawan hukum tanah bersama bangunan rumah tinggal milik Penggugat

7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023 Penggugat melaporkan Tergugat ke Polres Poso terkait adanya dugaan tindak pidana Penggelapan Sertifikat milik Penggugat dengan Nomor Laporan Polisi 124 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/189/VI/RES.1.11/2023/Reskrim, tanggal 19 Juni 2023, laporan tersebut sampai saat ini telah ditangani secara pidana oleh pihak Polres Poso dan masih dalam proses penyelidikan.

8. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian baik kerugian Materiil maupun immateriil karena tidak dapat menikmati dan memanfaatkan Obyek Sengketa sebagaimana mestinya, sehingga kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dan kerugian Immateriil sejumlah RP 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa upaya kekeluargaan telah dilakukan dalam tingkatan pemerintah Kelurahan Kayamanya Sentral, namun Tergugat tetap bersikeras untuk tidak mau menyerahkan Sertifikat asli Milik Penggugat dan tetap menguasai Obyek Sengketa, sehingga Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan secara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas I B Poso agar mendapatkan keadilan dalam perkara a quo.

10. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak terbantahkan, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorad).

11. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat lalai dalam mematuhi isi putusan dalam perkara a quo setelah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka wajar serta adil menurut hukum untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,-(Satu juta rupiah) perharinya, serta meletakkan Sita Jaminan atas Obyek Sengketa agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Poso / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal.3 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tindakan Tergugat yang menahan Sertifikat asli milik Penggugat dan menguasai Obyek Sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sertifikat asli yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat harus dikembalikan ke Penggugat.
4. Menyatakan Obyek Sengketa yang diperoleh Penggugat melalui proses Jual-Beli dengan MARGARETAH LAIRI, SH dengan Nomor Sertifikat 19040107100116, **adalah Milik Penggugat.**
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan serta mengembalikan Obyek Sengketa a quo kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan dalam keadaan seperti semula.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan Immateriil Rp 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Andi Marwan, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Poso sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.4 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki legal standing melakukan gugatan (Persona standi in judicio)
 - 1.1. Bahwa rechtsverhouding atau hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum. Peter Mahmud Marzuki mengartikan Hubungan Hukum ADALAH hubungan yang diatur oleh Hukum. Atau dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai Hubungan Hukum.
 - 1.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 [tiga] mendalilkan bahwa "Pada Tahun 2018, Penggugat bersama Tergugat melakukan Perkawinan Sirri di Kabupaten Tojo Una-Una, ...dst".
 - 1.3. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kayamanya Sentral dan oleh karena pada saat itu status dari Penggugat adalah suami sirri dari Tergugat, maka Tergugat mempercayakan proses pembelian sebidang tanah a quo kepada Penggugat dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat untuk digunakan membayar sebidang tanah a quo. --- Kemudian sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat menguasai dan membangun rumah dari hasil usaha Tergugat sendiri.
 - 1.4. Bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dengan Penggugat sejak Tahun 2018 yang berakhir pada Tahun 2021 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, TIDAK PERNAH dicatatkan atau Tercatat pada Kantor Urusan Agama [KUA]. --- Hal tersebut mempertegas kedudukan Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena pernikahan yang dilakukan secara sirri bertentangan dengan hukum positif, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
 - 1.5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung RI, tegas meneguhkan kaidah hukum sebagaimana Yurisprudensi No. 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukum : suatu gugatan harus diajukan oleh/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum.

Hal.5 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973; "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak [Plurium Lities Consortium]
 - 2.1. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada angka 1 [satu] dan angka 2 [dua] yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan nomor sertifikat 19040107100116 yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan MARGARETHA LAIRI, SH...dst"
 - 2.2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Poso tertanggal 30 September 2023, Penggugat tidak menarik Pemilik awal yang menjual tanah objek sengketa yakni MARGARETHA LAIRI, SH sebagai pihak dalam perkara a quo, begitupun halnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso juga tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yang telah mengeluarkan sertifikat dengan nomor 19040107100116, sehingga Surat Gugatan Penggugat a quo terkualifikasi sebagai Gugatan Kurang Pihak [Plurium Lities Consortium] Sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (Niet Onvanklijke Verklaar).
 - 2.3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Praktek Pengadilan Negeri Poso dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 134/Pdt.G/2021/PN Pso dengan salah satu pertimbangan hukumnya "apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat maka seharusnya Penggugat juga menarik ZAINAL ABIDAL ABDUL RIFAI sebagai pemilik awal yang menjual tanah objek sengketa a quo kepada Tergugat dan juga menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 14 / Desa Sangele tersebut;"
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0994f5fc2420be28313530343530.html>
 - 2.4. Bahwa kemudian Keharusan memenuhi syarat formil suatu gugatan mengenai lengkapnya pihak – pihak dari mana obyek sengketa di peroleh, dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor : 878 K/Sip/1977 Tertanggal 19 Juni 1977 : " gugatan tidak dapat di terima oleh Karena ada pihak yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan".

Hal.6 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat a quo untuk diTolak, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Onvanklijke Verklaar).

3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel] Terkait Tidak Jelasnya Batas – Batas Objek Sengketa.

3.1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota seluas kurang lebih 542 M² dengan nomor sertifikat 19040107100116.

3.2. Bahwa sedapat mungkin telah terjadi peralihan atau perubahan luas terhadap objek yang telah memiliki sertifikat, sehingga agar gugatan tidak terkualifikasi sebagai gugatan yang isinya gelap [onduidelijk], maka dalam mengkonstruksi suatu gugatan harus menyebutkan secara terang dan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa.

3.3. Bahwa dengan tidak dijelaskan batas – batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan kabur [Obscuurlibel] sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3.4. Bahwa bahkan di beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung TEGAS-TEGAS, kaidah hukumnya menyebutkan :

□ “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.” [Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979]

□ “Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.” [Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973]

3.5. Bahwa dengan demikian berdasar secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo diTolak, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Onvanklijke Verklaar).

4. Gugatan Penggugat Lagi-Lagi Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel]

□ Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 15 Agustus 1972 memberi arah dalam membuat gugatan dengan menyatakan : dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan

Hal.7 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.

- Bahwa membaca posita gugatan Penggugat pada angka 4 [empat] dan angka 8 [delapan], selanjutnya dikorelasikan dengan petitum angka 6 [enam] maka akan ditemukan pertentangan. --- Dengan mengetengahkan bahwa pada posita angka 4 [empat] menyebutkan nilai Rp 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), sedangkan pada posita angka 8 [delapan], dengan petitum angka 6 [enam] menyebut kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), tanpa merinci dan memberikan argumentasi darimana kerugian materiil 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
- Bahwa fakta tersebut diatas adalah terjadinya pertentangan antara posita dan petitum dalam surat gugatan. --- Dan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 15 Agustus 1972, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur.

5. Gugatan Penggugat Lagi-Lagi dan Lagi Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel]

- 1) Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat posita angka 1, jelas-jelas mengkonstruksikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah.
- 2) Bahwa akan tetapi didalam posita dan petitum TIDAK JELAS HAK APA YANG HENDAK DITUNTUT OLEH PENGGUGAT.
- 3) Bahwa Putusan MA No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :
"Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- 4) Bahwa olehnya gugatan Penggugat Lagi-Lagi dan Lagi Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel]

Hal.8 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah kami uraikan pada eksepsi di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil – dalil gugatan Penggugat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara a quo.
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 1 [satu], angka 2 [dua], angka 3 [tiga] dan angka 4 [empat] sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat, dengan TEGAS Tergugat menyatakan Bahwa dalil-dalil a quo merupakan dalil yang mengada-ada dan TIDAK BENAR.

--- Bahwa Faktanya sebelum Tergugat dengan Penggugat melangsungkan Pernikahan secara Sirri, sejak Tahun 2017 Penggugat sering meminjam bantuan modal usaha Pemotongan Sapi kepada Tergugat, karena menurut Penggugat pada saat itu, Penggugat ingin memulai usahanya dan berjanji akan mengembalikan modal usaha Pemotongan Sapi yang Tergugat berikan beserta keuntungan dari hasil modal tersebut. --- Kemudian setelah menikah secara sirri dengan Penggugat pada Tahun 2018, secara terus menerus Penggugat mengelolah modal usaha Pemotongan Sapi yang Tergugat berikan kepada Penggugat dan bahkan Penggugat sering meminta tambahan modal usaha Pemotongan Sapi kepada Tergugat yang sampai dengan saat ini, Penggugat tidak pernah mengembalikan ataupun memberikan hasil dari modal usaha Pemotongan Sapi yang Tergugat berikan kepada Penggugat.

--- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2019 Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kayamanya Sentral dan oleh karena pada saat itu status dari Penggugat adalah suami sirri dari Tergugat, maka Tergugat mempercayakan proses pembelian sebidang tanah a quo kepada Penggugat dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat untuk digunakan membayar sebidang tanah a quo. --- Sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat membangun rumah dari hasil usaha Tergugat sendiri, karena jika Tergugat mempertanyakan modal usaha Pemotongan Sapi dan hasil keuntungan dari modal usaha Pemotongan Sapi yang dikelola oleh Penggugat tersebut, Penggugat selalu berdalih jika modal



dan keuntungan masih Penggugat kelolah dan bahkan Penggugat sering marah-marah jika Tergugat mempertanyakan hal tersebut.

--- Bahwa Tergugat mengelolah Usaha Pemotongan Sapi yang Tergugat kelolah sendiri sesebelum nikah siri sejak Tahun 2016 dengan Penggugat sampai dengan sekarang, sehingga hasil dari usaha Tergugat tersebut cukup untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidup Tergugat.

--- Sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 [satu], angka 2 [dua], angka 3 [tiga] dan angka 4 [empat] merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena sebagaimana uraian tersebut diatas, Faktanya Bahwa sampai dengan sekarang Penggugat tidak Pernah mengembalikan modal Usaha Pemotongan Sapi maupun hasil dari modal tersebut kepada Tergugat, PADAHAL pada saat Penggugat meminta [pinjam] modal kepada Tergugat, Penggugat berjanji akan mengembalikan dan akan memberikan pula keuntungan dari hasil modal tersebut. --- Bahwa kemudian pada Tahun 2019 Tergugat_Lah yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kayamanya Sentral. --- Maka olehnya gugatan penggugat Patut UNTUK DITOLAK.

5. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 5 [lima] dan angka 6 [enam] sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam gugatan Penggugat, dengan TEGAS Tergugat menyatakan Bahwa dalil-dalil a quo merupakan dalil yang mengada-ada dan hanya sebuah karangan cerita yang TIDAK BENAR, bahkan Penggugat telah memutar balikkan Fakta.

--- Bahwa Faktanya Tergugat sendiri_Lah yang mengeluarkan biaya untuk membangun rumah diatas tanah a quo, bahkan Tergugat dibantu oleh anak-anak Tergugat untuk mengerjakan bangunan rumah tersebut tanpa ada sepeserpun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk membangun rumah diatas tanah tersebut. --- Bagaimana mungkin Penggugat yang membangun rumah diatas tanah a quo, sedangkan modal usaha Pemotongan Sapi dan hasil dari pengelolaan modal tersebut yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak pernah dikembalikan, apalagi untuk Penggugat mengeluarkan biaya dalam membangun rumah..??!!!. --- Bahkan Tergugatlah yang membayar hutang-hutang Penggugat yang nilainya tidak sedikit, yang sampai dengan sekarang uang tersebut tidak pernah digantikan oleh Penggugat.

Hal.10 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



--- Bahwa pada Tahun 2021 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi percekcoakan dan memutuskan untuk berpisah, Penggugat sendirilah yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, hal tersebut karena Penggugat telah memiliki wanita lain, dan berselang beberapa waktu yang tidak terlalu lama Penggugat menikah dengan wanita lain, sehingga begitu pula Tergugat pun menikah dengan Laki-laki yang menerima dan mencintai Tergugat. Hal tersebut menjelaskan Fakta bahwa Penggugatlah yang lebih dahulu menikah dengan orang lain.

--- Bahwa karena pada saat membayar sebidang tanah a quo Tergugatlah yang memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar dengan menggunakan uang Tergugat, maka sampai dengan sekarang Tergugat menguasai dan mengelolah sebidang Tanah a quo karena merupakan Hak Milik Tergugat, sehingga BUKAN merupakan tindakan yang bertentangan dengan HUKUM.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 [tujuh] sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, sampai dengan sekarang Pengaduan/Laporan Polisi a quo TIDAK PERNAH Ter_Proses, karena sampai dengan saat ini Tergugatlah yang paling berhak terhadap Tanah a quo.
7. Bahwa selanjutnya Penggugat menguraikan panjang lebar dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan a quo angka 8 [delapan] sampai dengan angka 11 [sebelas] tentang Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi dan Uang Paksa, dengan Tegas Tergugat menolak dali-dalil a quo karena hanya merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar.

--- Bahwa Faktanya Penguasaan Tergugat atas objek yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat adalah HAK MILIK TERGUGAT, yang perolehan tanah tersebut berasal dari uang Tergugat yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membayar objek Tanah a quo, yang pada saat itu Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengurus jual beli objek tanah a quo oleh karena saat itu status Penggugat sebagai suami Sirri Tergugat. --- Bahwa sehingga Penguasaan Tergugat atas objek yang menjadi sengketa a quo berdasar secara hukum dan tidak Bertentangan dengan Hukum [Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum] sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, olehnya terhadap dalil-dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, dan Uang Paksa a quo merupakan dalil-dalil yang Tidak Berdasar

Hal.11 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Secara Hukum, karenanya dalil-dalil a quo PATUT UNTUK DITOLAK atau setidaknya tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

8. Bahwa pada posita angka 8 [delapan], Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil dan immateriil, serta dalam petitum angka 6 [enam] memohon pemenuhan atas ganti kerugian sebagaimana tersebut pada posita angka 8 [delapan]. ---

Bahwa kerugian materiil Penggugat tidak membuat rincian serta didasarkan pada fakta, hanya perkiraan kerugian.

Bahwa sehingga dengan bersandar pada yurisprudensi tersebut dibawah ini, gugatan tentang ganti kerugian harus di TOLAK.

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan : "Apabila biasanya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggal 28 Juni 1971, menegaskan : "Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak";

Bahwa demikian pun dengan kerugian immateriil, yang di posita dan petitum gugatan Penggugat TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK, dengan bersandar pada yurisprudensi tersebut dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung No. 650/PK/Pdt/1994: "Jelas bahwa berdasarkan pasal 1370, pasal 1371 dan pasal 1372 KUHPerdara, tuntutan ganti kerugian immateril dibatasi, hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan.

9. Bahwa salah satu petitum pokok gugatan Penggugat adalah tentang tuntutan untuk membayar sejumlah uang sebagaimana petitum angka 6 [enam].

Bahwa dengan berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972: "Keberatan (tentang uang paksa) ini dapat dibenarkan, karena uang paksa (dwangsom) memang tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang".

Bahwa maka tentang tuntutan dwangsom dalam gugatan Penggugat, harus di tolak.

Hal.12 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tentang selebihnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, kiranya ada yang belum terurai secara komprehensif, maka Tergugat menolaknya secara tegas.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya terikat perkawinan sirri atau perkawinan tanpa tercatat dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga secara hukum segala harta atau pendapatan yang timbul dari hubungan perkawinan siri tersebut adalah dilihat sebagai perolehan sendiri-sendiri yang terpisah, yang dilihat dari siapa menjadi sumber perolehan harta atau pendapatan tersebut.
2. Bahwa sebagaimana tersebut diatas bahwa sebelum Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menikah siri, maka Tergugat Rekonvensi telah meminjam kepada Penggugat Rekonvensi untuk usaha pemotongan sapi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, dengan cara Penggugat Rekonvensi memberikan bantuan sapi, termasuk membayarkan piutang harga sapi Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketiga.

Bahwa sampai sebelum Penggugat Rekonvensi pisah dengan Tergugat Rekonvensi, maka ada 2 ekor sapi yang diserahkan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi, yang sampai sekarang tidak dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi, baik dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk sapi. --- Yang ditaksasi nilainya adalah sebesar Rp. 15.000.000.- [lima belas juta rupiah] dengan dasar bahwa harga 1 [satu] ekor sapi adalah Rp. 7.500.000.- [tujuh juta lima ratus ribu rupiah].

3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi menikah siri dengan Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk mengelola usaha pemotongan sapi milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2017 s/d tahun 2021, tanpa sepeser pun uang hasil pengolahan usaha pemotongan sapi tersebut diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. --- Bahwa usaha pemotongan sapi milik Penggugat Rekonvensi, ketika di kelola oleh Penggugat Rekonvensi maka pertahun menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 48.000.000. [empat puluh delapan juta rupiah] --- Sehingga keuntungan riil yang bisa diperoleh sejak tahun 2017 s/d tahun 2021 yang tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. Rp. 156.000.000.- [seratus lima puluh enam juta rupiah] Dan penggunaan

Hal.13 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha pemotongan sapi lainnya yang sumber dana yang Tergugat berikan kepada Penggugat terhitung dari Tahun 2020 s/d 2021 dengan jumlah keuntungan Rp. 96.000.000,- [sembilan puluh enam juta rupiah]

4. Bahwa sehingga total yang harus Tergugat Rekonvensi berikan kepada Penggugat Rekonvensi yakni Rp. 105.000.000,- [seratus lima juta rupiah] + Rp. 156.000.000,- [seratus lima puluh enam juta rupiah] + Rp. 96.000.000,- [sembilan puluh enam juta rupiah] = Rp. 357.000.000,- [tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah]
5. Bahwa dengan tidak diberikannya yang menjadi Hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang terperinci dalam poin 3 dan 4 gugatan Rekonvensi a quo, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa untuk menjamin gugat rekonvensi tidak ilusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar ketua Pengadilan Negeri Poso c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa dan harta-harta milik Tergugat Rekonvensi.
7. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini beralasan secara hukum, sehingga beralasan secara Hukum untuk dikabulkan dan mohon kiranya Putusan ini dapat dilaksanakan, meskipun ada upaya banding dan kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Cq Majelis Hakim perkara a quo berkenan mengakhiri sengketa ini dengan memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak - tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau Setidak - tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Segala Biaya yang Timbul Akibat Adanya Perkara ini.

Hal.14 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM GUGAT REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan modal usaha yang diberikan Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan hasil usaha pemotongan sapi milik Penggugat Rekonvensi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi serta pembayaran piutang Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Kerugian kerugian Materil kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum tersebut diatas, dengan total sebesar Rp. Rp. 357.000.000,- [tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah]
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meski timbul Banding atau Kasasi maupun Verzet pihak ketiga [uit voerbaar bij vorraad]

A t a u

Mohon Putusan yang Seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam *replik* yang diajukan pada tanggal 12 Desember 2023, dan terhadap *replik* dari Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menanggapi dalam *duplik* yang diajukan pada tanggal 19 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARGARETHA LAIRI, S.H. dan KRISWANDI RONTA, S.Pd pada tanggal 9 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah di wilayah kelurahan Kayamnaya Jl. P. Nias tanggal 18 Desember 2019, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi gambar/foto penandatanganan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh MARGARETHA LAIRI, S.H. dan

Hal.15 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISWANDI RONTA, S.Pd pada tanggal 9 November 2022 , yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi KTP atas nama MARGARETHA LAIRI, S.H.,KRISWANDI RONTA, S.Pd dan YUSRIN GOBEL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor : STPL/124/VI/2023/Sulteng/Res Poso tanggal 19 Juni 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak YUSRIN GOBEL, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan NJOP yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso pada tanggal 25 November 2022, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor : SP2HP/143/IX/Res.7.5/2023/Reskrim tanggal 1 September 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama pemegang hak milik MARGARETHA LAIRI, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, bukti P-4, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9 Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti surat tersebut, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada kuasa Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang masing-masing bernama:

1. MARGARETHA LAIRI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa terletak di Jl. P. Nias Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa saksi lupa berapa luasnya tanah sengketa tersebut;

Hal.16 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yakni :
Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik BOY;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Wandu;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tarel Tagoe;
- Bahwa Objek sengketa tersebut mulanya adalah tanah saya, namun saya sudah menjualnya kepada YUSRIN GOBEL (Penggugat);
- Bahwa saksi jual tanah kepada Yusrin Gobel pada tahun 2019 pada saat itu Yusrin Gobel datang sendiri ke rumah saksi;
- Bahwa Yusrin Gobel membeli tanah objek sengketa tersebut dengan cara 2 (dua) kali bayar masing-masing sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Objek sengketa tersebut sudah bersertifikat hak milik atas nama saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang memegang sertifikat tanah saat ini adalah Yusrin Gobel karena pada saat Yusrin Gobel telah melunasi pembayaran tanah tersebut saksi langsung menyerahkan sertifikat tersebut kepada Yusrin Gobel;
- Bahwa seingat saksi menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Yusrin Gobel pada bulan Desember Tahun 2019;
- Bahwa pada saat saksi jual tanah kepada Yusrin Gobel, akta jual beli dibuat oleh Notaris di Tentena;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Yusrin Gobel dan Elnam Yasin;
- Bahwa yang membuat dan mengurus akta jual beli tersebut adalah Yusrin Gobel saksi hanya disodorkan dan saksi tandatangi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada kwitansi jual beli;
- Bahwa seingat saksi, Yusrin Gobel melakukan pembayaran pertama pada bulan Oktober 2019 dan pembayaran kedua pada bulan Desember 2019;
- Bahwa selain saksi, suami saksi juga mengetahui dan menyaksikan transaksi penjualan tanah antara saya dan Yusrin Gobel;
- Bahwa saksi beli tanah objek sengketa tersebut dari keluarga German Laeka yang rumahnya terbakar karena kerusuhan poso tahun 2000;

Hal.17 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tandatangani akta jual beli tanah di Tentena;
- Bahwa seingat saksi, transaksi jual beli tanah tersebut pertama dilakukan di rumah Yusrin Gobel dan transaksi kedua dilakukan di rumah saya;
- Bahwa saksi lupa berapa luas tanah yang saksi jual kepada Yusrin Gobel tersebut;

2. YUSUF SAUDA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Objek sengketa terletak di Jl. P. Nias Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi pernah digaji oleh Penggugat (Yusrin Gobel) untuk membangun rumah diatas Objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi lupa kapan membangun rumah diatas objek sengketa tersebut, namun seingat saya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi di gaji oleh Yusrin Gobel sejumlah Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa dalam membangun rumah tersebut saksi dibantu oleh seorang buruh tukang;
- Bahwa saksi bekerja membangun rumah tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah, namun saksi hanya diupah oleh Penggugat untuk membangun rumah diatas tanah tersebut;
- Bahwa Awalnya Yusrin Gobel datang ke rumah saksi dan mengatakan agar saksi membantu membangun rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa Seingat saksi, pada saat membangun rumah hanya Yusrin Gobel sendiri yang menyaksikan;
- Bahwa Yang membeli semua bahan bangunan adalah Yusrin Gobel sendiri;
- Bahwa saksi hanya melanjutkan pembangunan rumah tersebut, karena sebelumnya sudah ada pondasi rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa tukang yang membangun pondasi rumah tersebut;

Hal.18 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat saksi membangun rumah tersebut tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi hanya bekerja memasang atap dan plester dinding rumah;
- Bahwa Seingat saksi, pondasi dan dinding rumah sudah ada sebelumnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membangun pondasi dan dinding rumah adalah tukang yaitu papa Sakir dibantu oleh Gilang dan Zulkifli;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang memberi upah adalah Yusrin Gobel;

3. YUSUF DUMO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu apa apa masalah antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu bahwa Penggugat (Yusrin Gobel) adalah pengusaha jual beli sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sirih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat Yusrin Gobel memiliki rumah, tanah dan mobil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak rumah Yusrin Gobel terletak di Kel. Kayamanya, Kab. Poso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Yusrin Gobel memperoleh rumah dan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi ekonomi Yusrin Gobel semakin meningkat dan stabil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Tergugat sebelum menikah sirih dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat pernah meminjamkan uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat memiliki izin usaha dagang sapi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat sudah memiliki usaha dagang sapi sebelum menikah sirih dengan Tergugat;

Hal.19 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



- Bahwa aktivitas Penggugat sehari-hari adalah mengangkut sapi dengan menggunakan mobil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Izin Pemotongan Ternak Sapi Nomor : 524/01341/DISNAK/I/2013 atas nama AKRAM DUDA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso pada tanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Izin Pemotongan Ternak Sapi Nomor : 524.2/0127/DISTAN/I/2017 atas nama MUH. KIFLI DUDHA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso pada tanggal 3 Mei 2017, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh BENNY HERMANTO USMAN pada tanggal 8 Oktober 2023, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertikat Hak Milik No. 00116 Tahun 2017 atas nama pemegang hak MARGARETHA LAIRI, S.H., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh ATMAN pada tanggal 3 Mei 2024, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. DJEMI POLONTALO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat Elnam Yasin pernah meminjam uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi dengan alasan untuk membeli tanah di Kayamanya;

Hal.20 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sirih;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana letak tanah yang akan dibeli oleh Tergugat namun Tergugat hanya bilang akan membeli tanah di Kelurahan Kayamanya ;
- Bahwa Suami pertama dari Tergugat adalah Alm. AKRAM DUDA;
- Bahwa Pekerjaan dari Alm. AKRAM DUDA semasa masih hidup adalah sebagai pemotong sapi bersertifikat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Tergugat juga memiliki usaha pemotongan sapi yang dilanjutkan dari Alm. Suami Tergugat kemudian diteruskan oleh anak Tergugat (Muh. Kifli Dudha);
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemotong sapi juga;
- Bahwa saksi memiliki surat izin pemotongan sapi yang dikeluarkan oleh dinas Pertanian Kab. Poso;
- Bahwa Keuntungan setiap pemotongan sapi kurang lebih Rp. 2.000.000(dua juta rupiah) per ekor;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat juga memiliki usaha jual beli sapi dan pemotongan sapi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat memiliki izin usaha dagang sapi sendiri;

2. ARMAN LAPASAU, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek sengketa berada di Jl. P. Nias Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
- Bahwa saksi pernah membangun pondasi diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi membangun pondasi diatas tanah objek sengketa tersebut pada tahun 2019 saksi lupa tanggal dan bulan berapa;
- Bahwa saksi disuruh dan digaji oleh Tergugat ELSAM YASIN ;
- Bahwa Pada saat itu tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa saksi membangun pondasi tersebut dibantu oleh anak dari Tergugat (Elsam Yasin);
- Bahwa saksi membangun pondasi tersebut selama 5 hari;
- Bahwa saksi menerima upah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.21 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membeli bahan bangunan untuk membangun pondasi tersebut karena pada saat itu semua bahan sudah tersedia;
- Bahwa Pada saat saksi membangun pondasi tidak disaksikan oleh Yusrin Gobel;

3. BENNY HERMANTO USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat Yusrin Gobel pernah meminjam uang sejumlah Rp. 33.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Yusrin Gobel meminjam uang, namun saksi dan Elnam Yasin bekerjasama dalam usaha pemotongan sapi;
- Bahwa saksi bekerjasama dengan Elnam Yasin dalam usaha pemotongan sapi sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Elnam Yasin sudah menyelesaikan hutangnya sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan masih ada sisa hutang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Yusrin Gobel sepakat bahwa setiap pemotongan sapi milik Yusrin Gobel saksi diberikan kepala sapi untuk melunasi hutangnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah menikah sirih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Yusrin Gobel tidak memiliki surat Izin usaha pemotongan sapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga memiliki usaha jual beli sapi dan pemotongan sapi;
- Bahwa Yusrin Gobel melunasi hutangnya setelah menikah sirih dengan Elnam Yasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat memiliki izin usaha dagang sapi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kepemilikan rumah dan tanah di Jl. P. Nias Kel. Kayamanya yang ditinggali oleh Elnam Yasin;

Hal.22 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Kepala sapi harganya Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 4. HASNI YUSUF NADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Objek sengketa berada di Jl. P. Nias Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
 - Bahwa saksi pernah menemani Elnam Yasin meminjam sejumlah uang kepada om Apen;
 - Bahwa saksi lupa kapan dan dimana saksi menemani Elnam Yasin meminjam sejumlah uang kepada om Apen;
 - Bahwa Jumlah uang yang dipinjam oleh ELNAM YASIN pada saat itu sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Elnam Yasin kepada saksi, bahwa uang pinjaman tersebut akan dipergunakan untuk membayar tanah atau kintal di Jl. P. Nias Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso;
 - Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pembayaran adalah Yusrin Gobel, namun yang memberikan uang untuk pembayaran adalah Elnam Yasin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun rumah dan membiayai adalah Elnam Yasin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada buku nikah maupun perjanjian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah yang dibeli oleh Elnam Yasin tersebut saksi hanya mengantar Elnam Yasin untuk meminjam uang;
 - Bahwa Elnam Yasin tidak memiliki izin usaha pemotongan sapi, namun Elnam Yasin masih menggunakan izin pemotongan sapi milik almarhum suami pertamanya;
 - Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan objek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sirih di Ampana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara Yusrin Gobel dan Elnam Yasin sehingga Yusrin Gobel menggugat Elnam Yasin;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 02

Hal.23 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024, yang hasil pemeriksaan tersebut telah tercatat dan terlampir secara lengkap dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 20 Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak memiliki legal standing melakukan gugatan (Persona standi in judicio)
 - 1.1. Bahwa rechtsverhouding atau hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subjek hukum. Peter Mahmud Marzuki mengartikan Hubungan Hukum ADALAH hubungan yang diatur oleh Hukum. Atau dengan kata lain, hubungan yang tidak diatur oleh hukum tidak dinilai sebagai Hubungan Hukum.
 - 1.2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 [tiga] mendalilkan bahwa "Pada Tahun 2018, Penggugat bersama Tergugat melakukan Perkawinan Sirri di Kabupaten Tojo Una-Una, ...dst".
 - 1.3. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Kayamanya Sentral dan oleh karena pada saat itu status dari Penggugat adalah suami sirri dari Tergugat, maka Tergugat mempercayakan proses pembelian sebidang tanah a quo kepada Penggugat dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat untuk digunakan membayar sebidang tanah a quo. --- Kemudian sejak saat itu sampai dengan sekarang Tergugat menguasai dan membangun rumah dari hasil usaha Tergugat sendiri.
 - 1.4. Bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dengan Penggugat sejak Tahun 2018 yang berakhir pada Tahun 2021 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, TIDAK PERNAH dicatatkan atau Tercatat pada Kantor Urusan Agama [KUA]. --- Hal tersebut mempertegas kedudukan Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena pernikahan yang dilakukan secara sirri bertentangan

Hal.24 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



dengan hukum positif, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 1.5. Bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Mahkamah Agung RI, tegas meneguhkan kaidah hukum sebagaimana Yurisprudensi No. 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971 dengan kaidah hukum : suatu gugatan harus diajukan oleh/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973; "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap keseluruhan fundamentum petendi dari eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian perihal ada tidaknya pernikahan sirri antara Penggugat dan Tergugat sehingga dengan demikian telah masuk kepada materi pokok perkara dalam perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kesatu Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak [Plurium Lities Consortium]

- 2.1. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada angka 1 [satu] dan angka 2 [dua] yang pada pokoknya mendalilkan "bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan nomor sertifikat 19040107100116 yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan MARGARETHA LAIRI, SH...dst"

- 2.2. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Poso tertanggal 30 September 2023, Penggugat tidak menarik Pemilik awal yang menjual tanah objek sengketa yakni MARGARETHA LAIRI, SH sebagai pihak dalam perkara a quo, begitupun halnya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso juga tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yang telah mengeluarkan sertifikat dengan nomor 19040107100116, sehingga Surat Gugatan Penggugat a quo terkualifikasi sebagai Gugatan Kurang Pihak [Plurium Lities Consortium] Sehingga sudah sepatutnya terhadap gugatan penggugat harus dinyatakan "tidak dapat diterima" (Niet Onvanklijke Verklaar).

Hal.25 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



- 2.3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Praktek Pengadilan Negeri Poso dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 134/Pdt.G/2021/PN Pso dengan salah satu pertimbangan hukumnya “apabila Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat maka seharusnya Penggugat juga menarik ZAINAL ABIDAL ABDUL RIFAI sebagai pemilik awal yang menjual tanah objek sengketa a quo kepada Tergugat dan juga menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Poso yang mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 14 / Desa Sangele tersebut;”

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0994f5fc2420be28313530343530.html>

- 2.4. Bahwa kemudian Keharusan memenuhi syarat formil suatu gugatan mengenai lengkapnya pihak – pihak dari mana obyek sengketa di peroleh, dipertegas dengan Yurisprudensi MA Nomor : 878 K/Sip/1977 Tertanggal 19 Juni 1977 : “ gugatan tidak dapat di terima oleh Karena ada pihak yang tidak di ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan”.

Berdasar uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat a quo untuk diTolak, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Onvanklijke Verklaar).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap keseluruhan fundamentum petendi dari eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian perihal kekurangan pihak dalam perkara *incasu*. Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat merupakan kepentingan hukum baik secara langsung atau tidak langsung oleh Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kedua Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel] Terkait Tidak Jelasnya Batas – Batas Objek Sengketa.

- 3.1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa, Penggugat hanya mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak dijalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota seluas kurang lebih 542 M² dengan nomor sertifikat 19040107100116.

Hal.26 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



- 3.2. Bahwa sedapat mungkin telah terjadi peralihan atau perubahan luas terhadap objek yang telah memiliki sertifikat, sehingga agar gugatan tidak terkualifikasi sebagai gugatan yang isinya gelap [ounduidelijk], maka dalam mengkonstruksi suatu gugatan harus menyebutkan secara terang dan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa.
- 3.3. Bahwa dengan tidak dijelaskan batas – batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat terkualifikasi sebagai gugatan kabur [Obscuurlibel] sehingga patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3.4. Bahwa bahkan di beberapa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung TEGAS-TEGAS, kaidah hukumnya menyebutkan :
- “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.” [Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979]
 - “Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.” [Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973]
- 3.5. Bahwa dengan demikian berdasar secara hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat a quo diTolak, atau setidaknya – tidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima” (Niet Onvanklijke Verklaar).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap keseluruhan fundamentum petendi dari eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian perihal mengkonstruksi suatu gugatan harus menyebutkan secara terang dan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa dalam perkara *incasu*. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengkonstruksi suatu gugatan harus menyebutkan secara terang dan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa berhubungan terhadap pembuktian daripada Pemeriksaan setempat/Persidangan setempat, dan Majelis Hakim berpendapat telah masuk kepada Materi Pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi ketiga Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal.27 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



4. Gugatan Penggugat Lagi-Lagi Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel]
- Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 15 Agustus 1972 memberi arah dalam membuat gugatan dengan menyatakan : dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur dan putusan judex factie harus dibatalkan.
 - Bahwa membaca posita gugatan Penggugat pada angka 4 [empat] dan angka 8 [delapan], selanjutnya dikorelasikan dengan petitum angka 6 [enam] maka akan ditemukan pertentangan. --- Dengan mengetengahkan bahwa pada posita angka 4 [empat] menyebutkan nilai Rp 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah), sedangkan pada posita angka 8 [delapan], dengan petitum angka 6 [enam] menyebut kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah), tanpa merinci dan memberikan argumentasi darimana kerugian materiil 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa fakta tersebut diatas adalah terjadinya pertentangan antara posita dan petitum dalam surat gugatan. --- Dan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 15 Agustus 1972, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan kabur.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap keseluruhan fundamentum petendi dari eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian perihal dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras dan bertentangan dengan petitum-petitum-nya dalam perkara *incasu*. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengkonstruksi suatu gugatan harus menyebutkan secara terang dan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa berhubungan terhadap pembuktian daripada Pemeriksaan setempat/Persidangan setempat, dan Majelis Hakim berpendapat telah masuk kepada Materi Pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi keempat Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat Lagi-Lagi dan Lagi Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel]



- 1) Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat posita angka 1, jelas-jelas mengkonstruksikan obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah.
- 2) Bahwa akan tetapi didalam posita dan petitum TIDAK JELAS HAK APA YANG HENDAK DITUNTUT OLEH PENGGUGAT.
- 3) Bahwa Putusan MA No. 582K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan :

“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

- 4) Bahwa olehnya gugatan Penggugat Lagi-Lagi dan Lagi Kabur/Tidak Jelas [Obscuure Libel]

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati terhadap keseluruhan fundamentum petendi dari eksepsi Tergugat, menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dengan pembuktian perihal dalam hal tidak jelas hak apa yang hendak dituntut oleh penggugat dalam perkara *incasu*. Majelis Hakim berpendapat bahwa mengkonstruksi suatu gugatan harus menyebutkan secara terang dan jelas batas-batas yang menjadi objek sengketa berhubungan terhadap pembuktian daripada Pemeriksaan setempat/Persidangan setempat, dan Majelis Hakim berpendapat telah masuk kepada Materi Pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kelima Tergugat adalah berdasarkan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat harus tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat-surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang kesemuanya dalam bentuk foto copy, maka sesuai

Hal.29 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



ketentuan pasal 1889 BW dan pasal 302 RBg bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (*grosse pertama*) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya, sepanjang fotocopy tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*";

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban, Replik, Duplik dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara aquo adalah:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu peristiwa hukum secara perdata yaitu telah melangsungkan pernikahan secara sirri?
2. Apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan bisnis yang berdasarkan hukum terhadap kegiatan bisnis pemotongan sapi?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pada angka 3, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi* angka 3 Penggugat yakni :

Bahwa pada tahun 2018, Penggugat bersama Tergugat melakukan perkawinan Sirri di Kabupaten Tojo Una-Una, selama kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya masing-masing, namun keduanya mempunyai rumah kontrakan di Jalan Pulau Nias Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, keduanya tidur bersama dirumah kontrakan tersebut hanya 1 (satu) sampai 2(dua) hari dalam satu minggu bahkan sama sekali terkadang tidak tidur bersama

Menimbang, bahwa terhadap *fundamentum petendi* angka 3 tersebut, Tergugat dalam eksepsi angka 1.4 menjelaskan

- 1.4. Bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dengan Penggugat sejak Tahun 2018 yang berakhir pada Tahun 2021 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, TIDAK PERNAH dicatatkan atau Tercatat pada Kantor Urusan Agama [KUA]. --- Hal tersebut mempertegas

Hal.30 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



kedudukan Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena pernikahan yang dilakukan secara sirri bertentangan dengan hukum positif, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis terhadap materi pokok perkara ini berkaitan juga terhadap eksepsi Tergugat yang telah masuk kepada materi pokok perkara, maka menurut Majelis Hakim sekaligus juga memberikan pertimbangan terhadap eksepsi angka 1 sebagaimana dimaksud, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menjawabnya maka Majelis Hakim mencermati alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat tertanda P-1 s/d P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan sebagaimana diatas Tergugat telah membantahnya yaitu dalam eksepsi angka 1.4 menjelaskan :

1.4. Bahwa pernikahan sirri antara Tergugat dengan Penggugat sejak Tahun 2018 yang berakhir pada Tahun 2021 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, TIDAK PERNAH dicatatkan atau Tercatat pada Kantor Urusan Agama [KUA]. --- Hal tersebut mempertegas kedudukan Penggugat yang tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat karena pernikahan yang dilakukan secara sirri bertentangan dengan hukum positif, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan maka sudah sepatutnya gugatan penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan perihal kualitas bantahan diatas, terlenih dahulu Majelis Hakim menjelaskan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah(vide Pasal 7 ayat (1) KHI) Meskipun nikah siri tidak dilarang secara implisit dalam agama, namun pernikahan ini tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam nikah siri tidak ada pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang mana tidak dapat diterbitkan akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian fundamentum petendi Pengugat yang tidak didukung dengan adanya alat bukti surat dari Penggugat

Hal.31 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat mampu membantah/mematahkan funfamentum petendi Penggugat tersebut, lebih lanjut Tergugat mampu menguatkan dalil bantahannya dengan keterangan alat bukti berupa saksi yang diajukan di bawah sumpah di persidangan yakni **DJEMI POLONTALO, BENNY HERMANTO USMAN, HASNI YUSUF NADI** yang keseluruhan saksi Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirih;

Menimbang, bahwa ketiadaan akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan siri tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Adapun salah satu akibat hukumnya adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri dan anak-anak hasil dari perkawinan siri, begitu pula untuk harta bersama.

Menimbang, bahwa dalam hukum, tidak dikenal harta bersama nikah sirri. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak anak dan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, bahwa perkawinan siri tidak diakui secara hukum, maka rumah yang diperoleh dalam perkawinan siri tersebut tidak termasuk harta bersama yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan di antara pasangan.

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan di atas, dihubungkan dengan petitum angka 2, 3, 4 dan 5 serta 6 gugatan Penggugat dalam perkara *aquo*, terdapat linearitas terhadap status pernikahan sirri antara Pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam uraian gugatan dan jawaban adalah tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bahwa inti dari gugatan rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah meminjam kepada Penggugat Rekonvensi untuk usaha pemotongan sapi yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dengan cara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan bantuan sapi, termasuk membayarkan piutang harga sapi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada pihak ketiga.;

Hal.32 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati mencermati dalam uraian *fundamentum petensi* angka 1, 2 serta 3 dari gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disusun secara eksplisit adalah berkenaan atas pernikahan sirri antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik atau gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disusun secara eksplisit adalah berkenaan atas pernikahan sirri antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian maka kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan dipihak yang kalah dan oleh karenanya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 1865 KHUPerdataa, Pasal 283 RBg dan Pasal 285 Rbg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Hal.33 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Baharuddin Tomajahu, S.H., M.H. dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 147/Pdt.G/2023/PN Pso tanggal 12 Oktober 2023, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christoffel Z. Simamora, S.Sos.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, putusan tersebut dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Baharuddin Tomajahu, S.H., M.H

Eka Prasetya Pratama, S.H., M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Christoffel Z. Simamora, S.Sos.,S.H. ,

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Redaksi	Rp.	10.000,-
3.	Meterai	Rp.	10.000,-
4.	ATK	Rp.	80.000,-
5.	Panggilan Sidang	Rp.	37.000,-
6.	PS	Rp.	824.000,-
7.	PNBP	Rp.	40.000,-
Jumlah		Rp.	1.031.000,-

(satu juta tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal.34 dari 34 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor : 147/Pdt.G/2023/PN Pso